



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 40 /SK/WN-LKT/IX-2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN MASJID JAMI' NAGARI
DI NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Mengingat : a. Bahwa untuk melaksanakan Tertib Administrasi, Pelayanan, Keibadatan di bidang Keagamaan, maka perlu Pemerintahan Nagari Lakitan menetapkan Masjid Jami di Nagari Lakitan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada Point (a) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan.
- Menimbang : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah serta Penggunaannya Nagari Tahun Anggaran 2009.
4. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemeritahan Nagari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Mesjid Baitul Makmur Pasar Lakitan sebagai Masjid Jami'

Nagari di Nagari Lakitan.

KEDUA : Beban Yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dbebankan kepada Masyarakat.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada Tanggal 14 September 2020
WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (Sebagai Laporan)
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas.
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Painan
4. Camat Lengayang di Padang Marapalam
5. Ketua Bamus Nagari Lakitan
6. Pertiinggal